



PUTUSAN

Nomor : 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARYANDI HIDAYAT Als EDO bin MUKHLIS.**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kp. Setu Rt. 001/001 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 2 Maret 2013, No : Sp.Han/17/III/2013/Sek Psm ;
sejak tanggal : 2 Maret 2013, s/d tanggal : 21 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 21 Maret 2013, No: B-406/
O.1.14.3/Euh.1/03/ 2013 ;
sejak tanggal : 22 Maret 2013, s/d tanggal : 30 April 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 30 April 2013 No. B-456/O.1.1.4.3/Euh.2/4/
2013 ;
Sejak tanggal : 30 April 2013 s/d tanggal : 19 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Mei 2013
Nomor : 766/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 13 Mei 2013 s/d tanggal : 11 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juni
2013 Nomor : 766/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal : 12 Juni 2013 s/d tanggal : 10 Agustus 2013 ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARYANDI HIDAYAT als EDO bin MUKHLIS bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYANDI HIDAYAT als EDO bin MUKHLIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 94,0000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh empat koma nol nol nol nol) gram dan 1 (satu) Handphone Esia merk Huawei warna biru hitam berikut sim card (021) 97647966. dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

---- Bahwa ia Terdakwa ARYANDI HIDAYAT Als EDO BIN MUKHLIS pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Kelapa Tiga Rt. 03/03 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 pada saat saksi Trias Toto Budi S dan saksi Subekti (keduanya anggota Polri dari Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan) sedang melakukan penyelidikan terhadap para penyalahguna narkotika di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan menemui pemuda-pemuda yang sedang nongkrong/kumpul-kumpul sambil minum-minuman keras yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka namun tidak ada yang ditemukan/kedapatan memiliki, menguasai narkotika tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, salah satu pemuda yang minta dirahasiakan identitasnya menjelaskan saat malam hari di sebuah bengkel

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kelapa Tiga Rt. 03/03 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sering ada orang yang menyalahgunakan narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah tiba dan melakukan pengamatan di dekat bengkel, sekira pukul 20.00 Wib para saksi mencurigai terdakwa Aryandi Hidayat Als Edo Bin Mukhlis yang mengambil sebuah bungkus warna coklat dari tumpukan genteng dan saat terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke dalam saku celana yang dipakai terdakwa, para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadapnya ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi bahan/daun narkoba jenis ganja dari kantong celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib'terdakwa menghubungi saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa untuk dibelikan narkoba jenis ganja terlebih dahulu dan akan digantikan berikut ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa pergi membeli kepada seseorang yang bernama Abang (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Ji. Raya Pasar Minggu samping Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu sekira pukul 19.00 saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa menemui terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa simpan di tumpukan genteng dekat bengkel terdakwa sementara uang belum diserahkan karena terdakwa tidak membawa uang.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 154 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Maret 2013 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 94,5000 (sembilan puluh empat koma lima ribu) gram adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia Terdakwa ARYANDI HIDAYAT Als EDO BIN MUKHLIS pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20,00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Kelapa Tiga Rt. 03/03 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 pada saat saksi Trias Toto Budi S dan saksi Subekti (keduanya anggota Polri dari Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan) sedang melakukan penyelidikan terhadap para penyalahguna narkotika di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan menemui pemuda-pemuda yang sedang nongkrong/kumpul-kumpul sambil minum-minuman keras yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka namun tidak ada yang ditemukan/kedapatan memiliki, menguasai narkotika tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, salah satu pemuda yang minta dirahasiakan identitasnya menjelaskan saat malam hari di sebuah bengkel Jl. Kelapa Tiga Rt. 03/03 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sering ada orang yang menyalahgunakan narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah tiba dan melakukan pengamatan di dekat bengkel, sekira pukul 20.00 Wib para saksi mencurigai terdakwa Aryandi Hidayat Als Edo Bin Mukhlis yang mengambil sebuah bungkus warna coklat dari tumpukan genteng dan saat terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke dalam saku celana yang dipakai terdakwa, para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapnya ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi bahan/daun narkotika jenis ganja dari kantong celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa untuk membelikan narkoba jenis ganja terlebih dahulu dan akan digantikan berikut ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa pergi membeli kepada seseorang yang bernama Abang (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Jl. Raya Pasar Minggu samping Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu sekira pukul 19.00 saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa menemui terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa simpan di tumpukan genteng dekat bengkel terdakwa sementara uang belum diserahkan karena terdakwa tidak membawa uang.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 154 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Maret 2013 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 94,5000 (sembilan puluh empat koma lima ribu) gram adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
Saksi **TRIAS TOTO BUDI S**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama SUBEKTI telah menangkap terdakwa ARYANDI HIDAYAT als EDO bin MUKHLIS Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lampu Merah Republika Jl. Mangga Besar Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi bahan/daun narkotika jenis ganja dari kantong celana terdakwa, Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa untuk dibelikan narkotika jenis ganja terlebih dahulu dan akan digantikan berikut ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa pergi membeli kepada seseorang yang bernama Abang (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Jl. Raya Pasar Minggu samping Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu sekira pukul 19.00 saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa menemui terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa simpan di tumpukan genteng dekat bengkel terdakwa sementara uang belum diserahkan karena terdakwa tidak membawa uang.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi **INDRA JAYA als INDRA als GILA bin SUKARSA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Kelapa Tiga Rt. 003/003 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No. 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, yang berawal dari penangkapan terdakwa yang kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi bahan/daun narkotika jenis ganja dari kantong celana terdakwa, Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk dibelikan narkotika jenis ganja terlebih dahulu dan akan digantikan berikut ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi pergi membeli kepada seseorang yang bernama Abang (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Jl. Raya Pasar Minggu samping Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu sekira pukul 19.00 saksi menemui terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa simpan di tumpukan genteng dekat bengkel terdakwa sementara uang belum diserahkan karena terdakwa tidak membawa uang.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lampu Merah Republika Jl. Mangga Besar Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus lakban warna ,coklat yang didalamnya berisi bahan/daun narkotika jenis ganja dari kantong celana terdakwa, Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa untuk dibelikan narkotika jenis ganja terlebih dahulu dan akan digantikan berikut ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa pergi membeli kepada seseorang yang bernama Abang (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Jl. Raya Pasar Minggu samping Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu sekira pukul 19.00 saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa menemui terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa simpan di tumpukan genteng dekat bengkel terdakwa sementara uang belum diserahkan karena terdakwa tidak membawa uang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 94,5000 (sembilan puluh empat koma lima ribu) gram dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional NO. 154 C /III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Maret 2013 sisanya menjadi 94,0000 (sembilan puluh empat koma nol nol nol nol) gram dan 1 (satu) Handphone Esia merk Huawei warna biru hitam berikut sim card (021) 97647966

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No. 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa ARYANDI HIDAYAT als EDO bin MUKHLIS sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksisaksi TRIAS TOTO BUDI S dan saksi SUBEKTI dan saksi INDRA JAYA als INDRA als GILA bin SUKARSA, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk Yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang



diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengijinkan terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi bahan/daun narkotika jenis ganja dari kantong celana terdakwa, Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Indra Jaya A Is Indra A Is Gila Bin Sukarsa untuk dibefikan narkotika jenis ganja terlebih dahulu dan akan digantikan berikut ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa pergi membeli kepada seseorang yang bernama Abang (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) di Jl, Raya Pasar Minggu samping Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu sekira pukul 19.00 saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa menemui terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa simpan di tumpukan genteng dekat bengkel terdakwa sementara uang belum diserahkan karena terdakwa tidak membawa uang.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan menangkap terdakwa ARYANDI HIDAYAT als EDO bin MUKHLIS, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lampu Merah Republika Jl. Mangga Besar Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, karena telah kedapatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,',

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No. 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi bahan/daun narkotika jenis ganja didapatkan terdakwa dengan cara pada hari Jum at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Indra Jaya ATs Indra Als Gila Bin Sukarsa (dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan narkotika jenis ganja terlebih dahulu dan akan digantikan berikut ongkos Rp. 20 000, - (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa pergi membeli kepada seseorang yang bernama Abang (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) di Jl Raya Pasar Minggu samping Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu sekira pukul 9 00 saksi Indra Jaya Als Indra Als Gila Bin Sukarsa menemui terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa simpan di tumpukan genteng dekat bengkel terdakwa sementara uang belum diserahkan karena terdakwa tidak membawa uang. Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembelar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 94,0000 (sembilan puluh empat koma nol nol nol nol) gram dan 1 (satu) handphone Esia Merk Huawei warna biru hitam berikut sim card (021) 97647966 Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan dalam KUHAP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **ARYANDI HIDAYAT Als EDO bin MUKHLIS** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Tanaman** ” ;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 94,0000 (sembilan puluh empat koma nol nol nol nol) gram dan 1 (satu) handphone Esia Merk Huawei warna biru hitam berikut sim card (021) 97647966Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **SENIN, TANGGAL 15 JULI 2013** oleh **ANDI RISA JAYA, SH.MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **Hj. SITI SURYATI, SH, MH** Dan. **AMINAL UMAM, SH, MH** -masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Hj. SULISTIANINGSIH, SH.**-Panitera Pengganti- dengan dihadiri **HENNY HARJANINGSIH, SH.**-Jaksa / Penuntut Umum- dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SITI SURYATI, SH., MH

ANDI RISA JAYA, SH., MHum

-

AMINAL UMAM, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. SULISTIANINGSIH, SH

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No. 717/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)